


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 berdampak pada semua aktivitas masyarakat, salah satunya pada pelemahan perekonomian global dan nasional. Fenomena tersebut menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta ketimpangan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur dan mengembangkan ekonomi syariah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Berbagai keunggulan yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar. Pada tahun 2020, pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 229,6 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia dan 13% dari populasi muslim dunia (Kholisdinuka, 2021).

Sektor Jasa Keuangan Syariah (SJKS) Indonesia terdiri atas 3 subsektor, yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non- Bank (IKNB) Syariah dan Pasar Modal Syariah. Total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp 1.801,40 triliun pada tahun 2020. Aset keuangan syariah ini masih didominasi oleh Pasar Modal Syariah yaitu sebesar 59,74% dari total keuangan syariah di Indonesia, kemudian disusul oleh sektor Perbankan Syariah dan terakhir Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah (OJK, 2020). Berikut ini perkembangan aset keuangan syariah di Indonesia selama lima tahun terakhir periode 2016 sampai dengan 2020:



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, OJK (2020)

Grafik 1. 1
Aset Keuangan Syariah Indonesia Periode 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Berdasarkan grafik di atas, aset Keuangan Syariah Indonesia selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini didukung dari aset setiap subsektor keuangan syariah yang mengalami peningkatan, diantaranya Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah (OJK, 2019). Sementara IKNB Syariah, mengalami penurunan pada tahun 2018 dan meningkat kembali pada tahun 2019. Pada tahun 2020, aset Keuangan Syariah mampu tumbuh sebesar Rp 1.801,40 triliun atau 22,71% yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2019 sebesar Rp 1.468,07 triliun. Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah sebesar Rp 1.076,22 triliun atau 59,74% mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya. Perbankan Syariah dengan porsi sebesar Rp 608.9 triliun atau 33,80% dari total aset keuangan syariah mampu mengalami pertumbuhan positif. Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar Rp 116.28 triliun atau 6,46% dari total aset keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan. Aset IKNB syariah ini masih terbilang sedikit dari sektor keuangan syariah yang lainnya dan menjadi salah satu sektor

keuangan syariah yang mengalami penurunan aset pada tahun 2018. Oleh karena itu, perlunya mendapat perhatian dan dukungan untuk berkembang maksimal dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Rahman, 2016).


Sektor keuangan Indonesia sangat didominasi oleh industri perbankan (Firdausy, 2015). Setelah mengalami restrukturisasi pasca krisis, sektor perbankan Indonesia menjadi lebih kuat, memiliki rasio kecukupan modal dan profitabilitas yang lebih tinggi. Peraturan dan pengawasan sektor telah diperkuat secara substansial, jaminan merata atas simpanan yang ada di bank sejak krisis, Namun, meski ada perbaikan-perbaikan ini agenda reformasi lebih lanjut yang signifikan masih tetap berkaitan dengan sektor perbankan. Terlepas dari besarnya perbaikan ini, sektor perbankan bukanlah merupakan sumber modal jangka panjang. Bank-bank di Indonesia memperoleh sebagian besar pendanaannya dari deposito jangka pendek, dan lebih dari 90% simpanan bank memiliki masa jatuh tempo kurang dari 1 bulan (Wibowo, 2019). Pengelolaan aktiva pasiva yang bijak mengharuskan bank menawarkan pinjaman jangka pendek dengan *floating rate*. Oleh karena itu struktur kewajiban ini sangat membatasi kemampuan bank untuk membiayai aset jangka panjang.

Munculnya Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) diharapkan mampu menjadi *problem solver* untuk permasalahan perekonomian Indonesia tersebut, serta mampu menjadi salah satu instrumen perekonomian jangka panjang. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang dikembangkan dengan baik berpotensi memenuhi sasaran pembangunan ekonomi (Wibowo, 2019). Dengan menyediakan jasa keuangan tambahan dan alternatif, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) memperbaiki akses keuangan umum di seluruh sistem. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga membantu mempermudah investasi dan pembiayaan jangka panjang, yang seringkali menjadi tantangan dalam tahap-tahap awal pembangunan sektor keuangan.

Industri Keuangan Non-Bank dalam kegiatannya memberikan pelayanan dalam bidang keuangan berupa investasi, pengelolaan resiko, maupun tabungan yang bersifat kontrak. Dalam data statistik IKNB Syariah, terdapat beberapa sektor dalam IKNB Syariah, yaitu Perasuransian Syariah (Perusahaan Asuransi

Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah), Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Dana Pensiun Syariah (Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah, Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Iuran Pasti Syariah, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah), Lembaga Jasa Keuangan Khusus (Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) (OJK, 2019).

Aset IKNB Syariah pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami pertumbuhan sebesar Rp 116,28 miliar (OJK, 2020). Namun demikian, aset IKNB Syariah yang meningkat masih jauh lebih sedikit dibandingkan aset keuangan syariah lainnya seperti perbankan syariah dan pasar modal syariah.



Sumber: Buku statistik IKNB syariah, OJK (2020)

Grafik 1. 2 Perkembangan Aset IKNB Syariah Periode 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan grafik di atas, secara umum aset IKNB Syariah mengalami pertumbuhan aset yang positif. Aset IKNB Syariah selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar Rp 116,28 miliar pada tahun 2020 dibandingkan

dengan aset IKNB Syariah tahun 2019 sebesar 105,56 miliar. Pertumbuhan aset IKNB Syariah antara lain dipengaruhi oleh penambahan jumlah pelaku, peningkatan penjualan produk-produk syariah dan tidak lepas dari kehadiran PT Permodalan Nasional Madani Syariah (Persero) atau PNM Syariah yang terbilang baru dan mampu mencatatkan aset Rp 9,85 triliun pada akhir tahun (Ardianto, 2021). Sementara itu, pada tahun 2018 aset IKNB Syariah mengalami penurunan sebesar Rp 97,12 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 99,13 miliar pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena dalam salah satu sektor IKNB syariah yaitu pembiayaan syariah mengalami penurunan aset yang mengakibatkan aset IKNB Syariah menurun. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan *Financing to Value* (FTV), kondisi industri kendaraan bermotor dan kebijakan internal perusahaan. Selain itu, pertumbuhan penjualan kendaraan roda dua di Indonesia masih belum pulih dari kondisi tahun 2011 di mana pada tahun tersebut penjualan kendaraan roda dua mencapai sebanyak delapan juta unit (OJK, 2018).

Pertumbuhan aset IKNB Syariah yang meningkat menyebabkan *market share* IKNB Syariah terhadap total aset IKNB nasional juga meningkat. Hal ini didukung dengan peningkatan sektor industri IKNB Syariah yang mengalami peningkatan *market share*, diantaranya adalah Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Dana Pensiun Syariah, Perusahaan Penjamin Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan *Fintech P2P Lending* Syariah. Peningkatan *market share* masing-masing industri dimaksud disebabkan oleh peningkatan aset dan penambahan entitas (OJK), 2019).

Tabel 1. 1
Market Share IKNB Syariah Periode (2018-2020) dalam persen

Jenis industry	2018	2019	2020
	% Market Share	% Market Share	% Market Share
Asuransi jiwa syariah	6,17%	6,71%	3,15%
Asuransi umum dan reasuransi	4,22%	4,12%	6,67%

syariah			
Asuransi wajib	0,00%	0,00%	3,61%
Asuransi social	0,00%	0,00%	7,81%
Perusahaan pembiayaan syariah	4,39%	3,86%	3,48%
Perusahaan modal ventura syariah	10,86%	14,66%	16,06%
Perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah	3,15%	5,04%	3,47%
Dan pensiun syariah	1,24%	1,34%	2,54%
Perusaan penjamin syariah	7,07%	10,15%	13,79%
Perusahaan penggadaian syariah	14,68%	17,14%	17,34%
Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI) syariah	12,64%	12,32%	17,99%
Lembaga pembiayaan sekunder perumahan (PPSP) syariah	9,82%	6,28%	13,30%
Danareksa	0,00%	0,00%	-
Permodalan nasional mandiri	0,00%	0,00%	46,37%
Jasa penunjang	0,00%	0,00%	-
Lembaga keuangan mikro syariah	37,19%	43,73%	77,52%
<i>Fintech P2P Lending Syariah</i>	0,15%	1,67%	-
Total	4,11%	4,19%	4,61%

Sumber: Statistik IKNB Syariah, OJK (2020)

Berdasarkan tabel di atas, *market share* aset IKNB Syariah terhadap seluruh aset IKNB Syariah mencapai 4,61% pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 4,19% pada tahun 2019. Meskipun demikian, *market share* IKNB Syariah masih lebih sedikit dibandingkan dengan *market share* IKNB konvensional yaitu sebesar 95,39% (OJK, 2020). Pangsa pasar dari kelima sektor IKNB Syariah, yaitu asuransi syariah memiliki pangsa pasar paling tinggi. Disusul oleh sektor pembiayaan dan lembaga jasa keuangan khusus syariah, sedangkan dua sektor lain, yakni lembaga keuangan mikro syariah dan dana pensiun masih termasuk sebagai pelaku baru dalam industri ini karena belum

terdapat adanya regulasi yang cukup mendukung mengenai kegiatan pada kedua lembaga tersebut (Diharpi, 2019). Meskipun *market share* IKNB syariah mengalami peningkatan, presentase *market share* ini masih rendah dibawah 5% dan tidak sebanding dengan jumlah muslim Indonesia yang mencapai atau 87,2% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2020 (Kholisdinuka, 2021). Dengan jumlah ini menunjukkan bahwa Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah relatif belum mampu menstimulasi dan mengakomodasi kebutuhan jasa sesuai dengan target pasarnya yang besar.

Kekhawatiran target pangsa pasar atau *market share* 5% tidak tercapai memang menjadi pemikiran kalangan pemerintah, praktisi, pemerhati, peneliti maupun akademisi keuangan syariah yang menyatakan bahwa keberhasilan tidak diimbangi dengan *market share* Industri Keuangan Non Bank Syariah. Hal tersebut menjadi masalah krusial dalam pengembangan IKNB syariah yang perlu perhatian karena keunggulan Indonesia memiliki jumlah muslim yang banyak. Dengan demikian, diharapkan membuat perkembangan *market share* Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah meningkat.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peranan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah di Indonesia, maka pihak IKNB syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perusahaan dengan prinsip syariah yang sehat, efektif dan efisien. Untuk itu, upaya untuk meningkatkan *market share* perusahaan diperlukan kinerja setiap lembaga perusahaan IKNB syariah. Semakin besar *market share* perusahaan, semakin besar pula peran dan fungsinya bagi perekonomian nasional (Diharpi, 2019).

Pergerakan *market share* IKNB syariah tidak lepas dari beberapa indikator yang mempengaruhinya. Aminah (2019), menyatakan kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi *market share* di antaranya adalah risiko pembiayaan, profitabilitas, dan permodalan. Sementara Riyadi (2006), menyatakan faktor internal yang mempengaruhi *market share* perusahaan meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas atau profitabilitas, dan likuiditas. Sedangkan Arsani dalam Ismi (2020), menyebutkan bahwa faktor eksternal bank atau faktor yang berada diluar kendali bank misalnya situasi

perekonomian yang terjadi dalam suatu negara, meliputi nilai tukar, tingkat suku bunga dan inflasi.

Upaya untuk meningkatkan *market share* diperlukan kinerja setiap lembaga perusahaan IKNB syariah sebagai salah satu faktor internal yang mempengaruhi pergerakan *market share* IKNB syariah. Kinerja tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan hasil keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (Eugene F. Brigham, 2004). Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau dengan kata lain ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dapat diukur melalui modal sendiri hingga dari seluruh dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan

Relative market power (RMP) memprediksi hubungan positif antara *market share* perusahaan dan kinerjanya, *market share* perusahaan berhubungan langsung dengan profitabilitas (Rhoades, 1992). Profitabilitas mampu mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Apabila profitabilitas suatu perusahaan memiliki peningkatan yang signifikan maka masyarakat atau investor akan mempercayakan dananya, menggunakan fasilitas dan layanan yang ada di perusahaan karena masyarakat akan memperhitungkan bagi hasil yang diperolehnya akan cukup menguntungkan baginya. Dengan meningkatnya keuntungan, maka *market share* perusahaan akan semakin meningkat dan secara langsung mempengaruhi kontribusi IKNB Syariah terhadap ekonomi (Mirzae, 2010). Oleh karena itu, semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik kinerja dan posisi *market share* tersebut (Saputra, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu terdapat *research gap* mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *market share*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bambang (2014), Eliana (2020), Muh. Khairul Fatihin (2020), dan Imbuh Ludiman (2020), mengatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh positif terhadap *market share* perbankan syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Fuadah (2020) dan Diharpi (2019)

bahwa hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif terhadap *market share*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Deby (2021) mengatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap *market share*.

Teori *Relative Efficiency* (RE) sebagai salah satu teori mengenai pangsa pasar (*market share*) menyakini bahwa efisiensi mempengaruhi *market share* perusahaan. Efisiensi dapat mengakibatkan margin (kinerja) yang tinggi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pangsa pasar (*market share*). Dengan demikian, struktur pasar tidak selalu mempengaruhi kinerja (Gilbert, 1984). Efisiensi merupakan perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan unsur manajemen yang digunakan atau perbandingan antara output dan input (Komaruddin, 1994).

Permasalahan efisiensi adalah seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya seperti yang telah ada pada anggaran dan tidak boros dalam melakukan kegiatan operasinya (Lemiyana, 2016). Hal ini berarti tingkat efisiensi dalam menjalankan operasinya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan *earning* yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Pengaruh negatif biaya operasional terhadap profitabilitas yang berimbas pada *market share* disebabkan karena semakin rendahnya biaya operasional berarti semakin efisien perusahaan dalam mengendalikan biaya operasionalnya (Hartini, 2016). Pengendalian biaya operasional akan mengakibatkan pertumbuhan *market share* perusahaan (Dendawijaya, 2005).

Variabel efisiensi memiliki *research gap* mengenai pengaruhnya terhadap *market share*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul (2020), Ismi (2020), Aulia (2016), dan Diharpi (2019) menyebutkan bahwa hasil penelitian berpengaruh negatif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sani dan Karsinah (2016), bahwa hasil yang diperoleh berpengaruh positif. Sementara penelitian Eliana (2020), menyebutkan bahwa efisiensi tidak berpengaruh terhadap *market share* Perbankan Syariah.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) dan efisiensi yang diukur dengan Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional

(BOPO) terhadap *market share*. Penelitian didasarkan pada Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB) syariah yang terdaftar di OJK periode januari 2018- desember 2020 dengan alasan untuk mengetahui perkembangan kinerja IKNB syariah dan data yang lengkap serta terbaru. Dengan demikian judul dari penelitian ini yaitu “**Market Share Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah Di Indonesia: Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi**”.

1.1 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Khusus untuk Indonesia, sektor keuangan masih didominasi oleh perbankan (Firdausy, 2015). Aset yang dimiliki Indonesia masih dimiliki oleh sektor perbankan sekitar 80%. Akibatnya, segala sumber pembiayaan pembangunan dan perekonomian tergantung dari perbankan. Sementara sektor keuangan lainnya relative kurang berkembang.
2. Pengelolaan aktiva dan pasiva yang bijak, mengharuskan bank menawarkan pinjaman jangka pendek dengan *floating rate*. Oleh karena itu, struktur kewajiban ini sangat membatasi kemampuan bank untuk membiayai aset jangka panjang (Wibowo, 2019). Munculnya Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) diharapkan mampu menjadi *problem solver* untuk permasalahan perekonomian Indonesia.
3. Aset IKNB Syariah mengalami pertumbuhan positif selama 5 tahun terakhir (2016-2020). IKNB Syariah memiliki porsi sebesar Rp 116.28 triliun atau 6,46% dari total aset keuangan (OJK, 2020). Meskipun demikian, aset IKNB syariah masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan sektor keuangan yang lainnya seperti perbankan syariah dan pasar modal syariah yang mendominasi.
4. *Market share* aset IKNB Syariah terhadap seluruh aset IKNB Syariah mencapai 4,61% lebih sedikit dibandingkan dengan *market share* IKNB konvensional yaitu sebesar 95,39% (OJK, 2020)

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu:

Livia Syaadatul Aliyah, 2021

MARKET SHARE INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB) SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS DAN EFISIENSI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana gambaran umum *market share*, efisiensi dan profitabilitas IKNB Syariah di Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *market share* IKNB Syariah di Indonesia?
3. Apakah efisiensi berpengaruh terhadap *market share* IKNB Syariah di Indonesia?
4. Apakah profitabilitas dan efisiensi secara simultan berpengaruh terhadap *market share* IKNB Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum *market share*, profitabilitas, dan efisiensi IKNB Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *market share* IKNB Syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi terhadap *market share* IKNB Syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh efisiensi dan profitabilitas terhadap *market share* IKNB Syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Berikut beberapa manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dapat memberikan suatu kontribusi dalam segi pemikiran khususnya dalam konsentrasi keuangan dan perbankan syariah, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *market share* Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *market share* IKNB syariah

b. Bagi Perusahaan

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan membantu memahami apa saja yang mempengaruhi *market share* IKNB Syariah agar mampu meningkatkan jumlah aset yang dimiliki.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tambahan tentang *market share*, serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian berikutnya yang dapat diterapkan di masa mendatang.